

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunjuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

## CORRUPTION: NOT A TABOO FOR INDONESIANS?

**Ahmad Syauki<sup>1\*</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>2</sup>, Suharto<sup>3</sup>, dan Adib Fachri<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
syaukiahmad005@gmail.com\*

### ABSTRAK

Permasalahan korupsi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Korupsi merupakan suatu penyakit sosial yang akan menimbulkan suatu efek candu bagi para pelakunya. Selain merugikan negara, korupsi juga merugikan diri sendiri karena jika seseorang sudah terjerat dalam perilaku koruptif ia akan terus melakukannya hingga suatu saat perbuatannya diketahui pihak berwenang. Penulis ingin membuka pikiran masyarakat mengenai korupsi dan perilaku koruptif sehingga diharapkan akan menyadarkan pembaca bahwa korupsi bukanlah perilaku yang harus dibanggakan. Data mengatakan kasus korupsi di Indonesia dominan mengalami kenaikan tiap tahunnya dan ini bukanlah kabar baik. Data juga mengatakan dari 2004-2018 hanya segelintir kasus korupsi di Indonesia yang dapat mencapai meja hijau pengadilan, ini berarti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah kewalahan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Selain tindakan represif, penindakan secara preventif seperti pendidikan antikorupsi sejak dulu juga harus dilakukan untuk memutus lingkaran setan ini. Karya ini memakai metode yuridis normatif melalui pendekatan aturan perundangan, kasus, dan konseptual.

**Kata Kunci:** Korupsi, Hukum, Tabiat Manusia, Perilaku Koruptif.

### I. PENDAHULUAN

Kejahatan ekonomi adalah salah satu kejahatan paling serius yang membahayakan keamanan nasional dan keselamatan publik negara mana pun. Karyawan kerah putih seperti pejabat tinggi pemerintah dan pengusaha memainkan peran kunci dalam menciptakan dan memperburuk kejahatan ekonomi, yaitu korupsi, penggelapan dan penipuan, di seluruh dunia. Oleh karena itu penting bahwa segala bentuk kejahatan ekonomi diidentifikasi dan dihukum berat, dengan hukuman penjara yang sesuai dengan keseriusan pelanggaran. Dengan menerapkan hukuman seperti ini kepada pelaku kejahatan ekonomi, tingkat dan frekuensi kejahatan ekonomi dapat diminimalkan dan, secara bersamaan, membuka jalan bagi praktik fundamental demokrasi, transparansi pemerintah, dan dominasi supremasi hukum di negara ini (Fantaye 2004).

Selama dekade terakhir, korupsi telah mendapatkan perhatian yang meningkat dalam segala bidang, dan beberapa penelitian telah dilakukan dan dipublikasikan dengan topik bentuk-bentuk korupsi di bidang pemerintahan misalnya. Namun hal yang disayangkan, tinjauan sistematis dari studi yang ada tentang bentuk-bentuk korupsi, yang penting untuk upaya masa depan belum tersedia (Chan and Owusu 2017).

Dalam pengertian sosiologis, perilaku seseorang dapat dibagi menjadi tiga kategori: sikap, perilaku dan pengetahuan. Kaitannya dengan pengertian praktik korupsi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang terjebak dalam praktik korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi 2018:4). Selain itu Nanang (2018:5) menjelaskan bahwa tanpa disadari ternyata wilayah sekitar kita sendirilah yang membangun perilaku koruptif, namun karena sering terjadi di masyarakat, seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah. Perilaku orang-orang yang melakukan apapun yang mereka inginkan dan selalu ingin melakukannya dengan sekali tebas menjadi dasar bagi perilaku koruptif.

Orang Indonesia melakukan begitu banyak korupsi setiap hari akan tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa lama kelamaan hal tersebut membudaya menjadi kebiasaan yang normal. Ada beberapa kebiasaan masyarakat yang sangat menggambarkan perilaku koruptif, misalnya kebiasaan datang terlambat dan membayar aparat untuk bebas dari tilang (Khoiril Basyar, 2015). Pada masa ini orang yang berbuat korupsi cenderung tidak merasa malu akan perbuatannya. Dari paparan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, karya ini akan mengupas secara luas tentang korupsi dan perilaku koruptif yang seakan sudah menjadi hal wajar yang tidak tabu untuk dilakukan khususnya di Indonesia.

## II. DEFINISI KORUPSI MENURUT PARA AHLI

Akar dari kata korupsi merupakan bahasa latin yaitu “*corruptio*” (Andreeae 1951) atau “*corruptus*” yaitu bergeser dari keadaan jujur menjadi ketidakjujuran dan penyelewengan (Merriam-Webster 2007). “*corruptio*” bermula dari “*corrumpere*”, yaitu sebuah kata Latin kuno yang berarti membusuk, merusak, menggoyahkan, memelintir, menuap, merusak, terpikat, atau disuap (Nasir 2006:281–82). Dari istilah-istilah di atas selanjutnya diserap menjadi kata “*corruption, corrupt, korruptie*” dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda. Dengan demikian, kata korupsi berdasarkan arti leksikal adalah kebusukan, kejelekan, kebejatan moral, ketidakjujuran, suap, maksiat, pengkhianatan kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi 2018:2).

Dalam kosakata bahasa Indonesia, “korupsi” dikenal sebagai kebusukan, kejahatan, amoral, tindakan bejat dan lain-lain (Poerwadarminta 1982). Definisi lain berarti, “perlakuan bejat seperti penyelewengan uang, menerima suap, dan lain-lain” (Poerwadarminta 1985). Aturan terkait korupsi di Malaysia menggunakan istilah kata “resuah” yang mana diambil dari kata “*risywah*” yang berasal dari bahasa Arab, memiliki artian serupa dengan korupsi jika dilihat berdasarkan Kamus Umum Arab-Indonesia (Hamzah 2002). *Resuah* menurut istilah adalah perbuatan menuap hakim atau orang yang berwenang dalam rangka mendapat keunggulan dalam suatu perkara atau memperoleh jabatan melalui jalan yang tidak seharusnya. Seluruh petinggi agama Islam sepakat untuk melarang *resuah* yang berhubungan dengan pengambilan keputusan hukum, adapun hal tersebut merupakan kejahatan (dosa) besar. Seperti yang disebutkan dalam beberapa sumber Qur'an maupun Hadits Nabi, di antaranya dalam QS. Al Ma''idah: 42.

**Klitgaard** (2005) memandang korupsi dari sudut pandang tata usaha negara dan percaya bahwa korupsi merupakan perilaku serong dari kewajiban-kewajiban jabatan yang diembannya dalam negara dengan tujuan mencari kedudukan atau keuntungan yang bersifat moneter untuk diri sendiri (individu, kerabat dekat, golongan tertentu), atau menyalahi peraturan yang bersifat praktis mengenai perilaku yang bersifat individual.

**Klitgaard** percaya bahwa korupsi muncul ketika seseorang secara ilegal menempatkan urusan pribadi di atas urusan bersama (kepentingan rakyat). Korupsi memiliki banyak wujud, dari yang sepele hingga yang sangat serius. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan alat-alat kebijakan seperti harga satuan jasa, kredit, pajak, aturan dalam menegakkan hukum, aturan keamanan publik, aturan teken kontrak, dll. Selain terjadi di ranah pemerintahan, korupsi juga dapat terjadi dalam ranah swasta, atau bahkan terjadi di kedua ranah tersebut secara bersamaan (Klitgaard 2005).

**Juniadi Suwartojo** (1997) berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan satu orang atau kelompok yang menyalahi nilai kebenaran yang ada, memanfaatkan, dan menyalahi kegunaan kekuasaan atau kesempatan yang semestinya untuk melakukan kegiatan penerimaan lewat rangkaian tindakan pengadaan, penetapan retribusi, dan pemberian atau penerimaan fasilitas lain maupun layanan. Dan/atau kegiatan mengeluarkan maupun menyimpan uang atau harta kekayaan, dan proses izin dan/atau jasa lain yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung ataupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan personal maupun kelompok.

**Haryatmoko** berpendapat bahwa korupsi merupakan percobaan untuk menggunakan kecakapan campur tangan yang mana dalam hal ini posisinya menyalahi kegunaan informasi, pengaruh, keputusan, uang atau harta kekayaan untuk keperluan individual. Bagi **Mubyarto** korupsi merupakan persoalan politik, bukan soal ekonomi, yang melibatkan legitimasi atau pengesahan pemerintah dalam perspektif anak muda, elit terpelajar, dan rata-rata pegawai negeri sipil. Konsekuensi dari perbuatan ini adalah hilangnya dukungan terhadap pemerintah oleh kaum elit tingkat propinsi ataupun kabupaten (Putri 2021:50).

## BENTUK KORUPSI DALAM BISNIS DAN PEMERINTAHAN

Ambisi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dalam organisasi bisnis, di samping pengaruh lingkungan bisnis serumpun, biasanya membuat para manajer organisasi bisnis merancang praktik, kebijakan, dan strategi manajerial yang relevan. Namun, beberapa praktik, kebijakan, dan strategi manajerial ini mungkin terkait dengan jejak korupsi (Osuagwu 2012).

Menurut George Charles (1978) korupsi pada pemerintahan dapat dijelaskan dalam tingkatan yang berbeda, termasuk korupsi dalam kota, negara, dan federal. Struktur lembaga pemerintah dan proses politik menjadi unsur penting dalam penentuan tingkatan korupsi. Secara khusus, pemerintah lemah yang tidak mengontrol lembaganya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi (Shleifer and Vishny 1993).

Selain mengungkapkan tendensi antara cara kerja pasar dengan proses voting, korupsi juga memaksa para pakar di bidang ekonomi politik untuk mengatasi problema alokatif yang ditimbulkan oleh kemunculan organisasi raksasa dalam ranah swasta ataupun publik (Lindblom 1977).

Suatu survei dilakukan oleh Graycar (2014) menyangkut tentang kasus korupsi di Victoria. Hasil temuan mengungkapkan bahwa penduduk Victoria percaya lembaga yang paling korup adalah serikat pekerja, media dan partai politik. Selain itu, ia mencatat bahwa bentuk korupsi yang paling sering dicurigai adalah membawa teman untuk bekerja (orang dalam), konflik kepentingan, dan penyalahgunaan informasi (Bone 2020).

### 1. Penggelapan dalam jabatan

R. Soesilo (1995:258) menyebutkan dalam salah satu tulisannya bahwa penggelapan merupakan tindak pidana yang nyaris identik dengan perbuatan mencuri. Kejahatan penggelapan adalah bentuk kejahatan perampasan harta benda yang menimbulkan kerugian materil bagi korbannya. Tindak pidana penggelapan berawal dari kepercayaan yang diberikan oleh keberadaan, tetapi disalahgunakan karena rendahnya kejujuran. Tindak pidana penggelapan sudah ditentukan dalam Pasal 372 dan 374 KUHP (Amelia 2019).

Kejahatan penggelapan jabatan di sektor swasta dan pemerintah adalah dua hal yang berlainan. Perbedaannya pada dasarnya adalah kerusakan keuangan nasional atau kerusakan ekonomi nasional. Penggelapan jabatan yang tidak menimbulkan kerugian baik dalam hal keuangan maupun perekonomian negara, seperti yang banyak terjadi di perusahaan swasta, bukanlah termasuk hal penyusun tindak pidana penggelapan/korupsi. Perbuatan menggelapkan jabatan secara khusus telah ditentukan dalam UU No. 20 Tahun 2001 (Thezar and Nurjannah 2020:329).

Kejahatan korupsi dengan kejahatan penggelapan jabatan sebenarnya berbeda sedikit. Dari perihal definisi, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa perbuatan membuat diri sendiri, kelompok, atau organisasi menjadi kaya, yang secara eksklusif maupun tidak perbuatan tersebut membuat ekonomi dan moneter negara menjadi merugi baik secara nyata maupun hanya disangkakan merugi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1(1) a UU No. 3 Tahun 1971 (Rodliyah, 2017: 23-24). Sedangkan kejahatan Penggelapan Jabatan adalah kegiatan penggelapan oleh seseorang yang memiliki kuasa atas barang yang disebabkan karena ada relasi dalam pekerjaan atau karena pencarian atau karena dibayar oleh orang lain untuk melakukan hal tersebut (Soerodibroto 2007:238).

Kejahatan penggelapan jabatan adalah tindak kejahatan dengan pemberatan sebagaimana telah diatur dalam KUHP pasal 374. Pemberatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut seperti yang telah dipaparkan oleh R. Soesilo (1995:259) lewat bukunya:

- Terdakwa memiliki/menyimpan barang hasil penggelapan disebabkan relasi pekerjaan, contohnya hubungan antara pemilik rumah dengan ART atau mandor dengan kuli;
- Terdakwa memiliki/menyimpan barang-barang yang digelapkan karena jabatannya, contohnya pemilik laundry menyalahgunakan pakaian yang diberi kepadanya untuk dicuci, pembuat sepeda, sepatu, dan lain-lain yang menyalahgunakan barang yang telah dititipkan kepadanya untuk dapat digunakan kembali;
- Karena mendapat bayaran (non barang), contohnya petugas penitipan barang menukar barang pelanggan dengan uang, dan barang yang mereka ambil disalahgunakan (Soesilo 1995:259).

Ketentuan penetapan pelaku kejahatan penggelapan berdasarkan jabatan harus memfokuskan pada jabatan apa yang diemban oleh pelaku kejahatan penggelapan. Dalam KUHP pasal 374 disebutkan hanya berlaku untuk orang yang melakukan kejahatan dalam posisi pribadi dalam sektor swasta. Sementara itu, apabila pelaku penggelapan jabatan menggunakan kedudukan pemerintahannya untuk berbuat tindak pidana penggelapan, maka perbuatannya tidak termasuk yang disebut dalam Pasal 374 KUHP (Thezar and Nurjannah 2020:330).

## 2. Konflik kepentingan

Salah satu fasilitator korupsi yang paling penting adalah konflik kepentingan. Ketika urusan personal seseorang atau kelompok berbenturan dengan kewajiban fidusia mereka, atau ketika seseorang atau kelompok memiliki dua peran fidusia dan tugas yang satu bersaing dengan tugas pihak lain, maka saat itu konflik kepentingan akan terjadi. Misalnya, jika seorang akuntan juga menjadi bendahara komite institusional dan sebagai akuntan ia diminta untuk mengaudit laporan keuangan komite audit, ia akan memiliki konflik kepentingan (Spence 2003).

Konflik kepentingan kondusif untuk korupsi dalam berbagai cara tergantung pada sifat peran orang atau kelompok yang memiliki konflik kepentingan. Misalnya, hakim atau petugas polisi dengan konflik kepentingan mungkin gagal menerapkan hukum secara tidak memihak. Atau seorang pengusaha yang merupakan anggota dari badan pemerintah daerah dapat memilih untuk memberikan dirinya kontrak (Spence 2003). Konflik kepentingan adalah situasi yang mengacu pada adanya atau diduga adanya kepentingan pribadi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan hak khusus sejalan dengan aturan perundangan dalam setiap penggunaan kekuasaannya, sehingga mempengaruhi kinerja dan kualitas yang sepatutnya. Dalam konteks ini, penyelenggara negara adalah orang yang bertugas di wilayah hukum negara atau berwenang menyelenggarakan fungsi negara dan menggunakan seluruh atau sebagian anggaran negara, seperti penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat pelayanan masyarakat, dan sebutan lain yang termasuk dalam aturan perundangan. Ini mencakup seluruh pejabat yang berfungsi menjalankan negara, penyelenggara pelayanan publik, penilai, pengawas di eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, badan penegak tambahan seperti KPU, KPK, KY, dll., pemimpin Bank Indonesia, pejabat di BUMN/BHMN/BLU/BUMD (Komisi Pemberantasan Korupsi 2009:2-3).

Addiyah (2014:19) berpendapat bahwa konflik kepentingan yang menimbulkan biaya diartikan sebagai biaya keagenan, yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Biaya pengawasan, yaitu biaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh instansi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pengawasan menjadi tanggungan prinsipal, (2) Biaya penjaminan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjamin agar agen tidak menimbulkan kerugian. Biaya yang termasuk dalam biaya penjaminan ditanggung oleh agen; (3) Biaya sisa kerugian, yaitu biaya yang diukur dalam nilai moneter, sesuai dengan berkurangnya kemakmuran yang dialami prinsipal karena perbedaan kepentingan (Wardani and Khoriyah 2018:27).

## 3. Penyalahgunaan Informasi

Bentuk korupsi selanjutnya adalah penyalahgunaan informasi, salah satunya yaitu penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi dimungkinkan dapat terjadi tanpa disadari, disebabkan oleh kelalaian dari calon korban itu sendiri (masyarakat) dalam

menjalankan kegiatannya sehari-hari. Contohnya saat membeli kartu sim baru lalu kita meminta tukang pulsa tersebut untuk mendaftar, mengunduh aplikasi, melampirkan data pribadi ke platform atau formulir, dll., tanpa disadari tukang pulsa dapat menyalahgunakan dan berpotensi menimbulkan kerugian untuk pemilik data (Situmeang 2021:41).

Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia masih dianggap kurang optimal, terlihat dari banyaknya penyalahgunaan data pribadi tanpa sepenuhnya pemiliknya, karena kurangnya pengamanan dan pengawasan yang ketat oleh pengguna data. Ketika kita mengisi formulir di Bank, membuat akun sosmed, men-download aplikasi di smartphone dll., secara tidak sadar kita telah memberi akses terhadap data pribadi kita kepada pemilik jasa atau seakan-akan kita setuju agar pemilik jasa dapat melihat maupun mengotak-atik data personal kita. Namun, sebagai pengguna jasa, kita tidak diberikan hak atau jaminan apa pun untuk melindungi kerahasiaan data pribadi kita oleh pemilik jasa dalam rangka kita sudah memberikan data pribadi tersebut.

Hal ini terjadi karena pemilik data hanya berkewajiban memberi data personalnya kepada penyedia layanan. Terkait hal ini bukan berarti pemilik data yang memberikan data personal kepada penyedia layanan berarti mengizinkan penyedia layanan untuk memberikan atau menyebarluaskan data kepada pihak ketiga, jika demikian halnya, maka hal tersebut dapat dianggap ilegal dan dapat dilaporkan karena bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, jika konsumen dapat membuktikan adanya penjualan data atau pihak jasa yang membocorkan data sehingga merugikan pihak data konsumen, maka konsumen berhak mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi menurut hukum sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan (Situmeang 2021:45).

Selain itu, diperlukan fasilitas yang dapat mendukung kerja polisi dalam mengungkap kasus-kasus terkait kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam konteks ini, lab forensik komputer dipakai untuk menemukan data digital, merekam, juga menyimpan bukti soft copy dari suatu tindak kejahatan siber. Selain itu, pemerintah harus terlibat dalam respon untuk memberikan kesempatan kerja yang layak bagi para penganggur, agar kemampuan mereka tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Bagi masyarakat sebaiknya melengkapi atau menyempurnakan sendiri sistem keamanan media elektronik yang terkoneksi dengan internet untuk menghindari akses ilegal oleh pihak lain. Anggota masyarakat juga dianjurkan membantu penegakan hukum terkait *cyber crime* dan melapor ke polisi jika melihat atau menjadi korban kejahatan siber (Agis 2017:190).

Oleh karena itu, jika ada informasi yang bocor atau disalahgunakan, dan itu ilegal atau terkait penyalahgunaan informasi maka dapat dikenakan ketentuan hukum bagi pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi (Tulenan 2016:99).

### III. METODE PENELITIAN

Berikut adalah rekapitulasi data statistik kasus korupsi di Indonesia per 31 Desember 2018 dilansir dari *acch.kpk.go.id* (situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi):

PENINDAKAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
Penyelidikan	77	81	80	87	96	123	164	1.135
Penyidikan	48	70	56	57	99	121	199	887
Penuntutan	36	41	50	62	76	103	151	719
Inkracht	28	40	40	38	71	84	106	578
Eksekusi	32	44	48	38	81	83	113	610

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi di Indonesia tiap tahunnya secara dominan mengalami kenaikan. KPK seolah kewalahan dalam menangani kasus-kasus di atas karena dari sekian banyak kasus hanya beberapa kasus yang dapat mencapai meja hijau pengadilan. Data di atas hanya merupakan segelintir kasus yang dapat diselidiki oleh KPK, mungkin masih banyak kasus-kasus lain yang belum terendus bau busuknya. Hal inilah yang membuat tindak pidana korupsi seolah mengakar menjadi budaya dan seakan sudah bukan hal yang tabu untuk dilakukan baik oleh pejabat tinggi maupun rakyat biasa di Indonesia.

Ilegalitas korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya jauh lebih menyimpang dan mahal daripada perpajakan. Hasil ini mungkin menjelaskan mengapa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, korupsi begitu tinggi dan sangat mahal untuk pembangunan (Shleifer and Vishny 1993).

## **FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI**

Apa penyebab korupsi? Meskipun tidak ada yang akan membantah betapa sulitnya itu untuk dijawab. Sebenarnya pertanyaannya sangat jelas, disebabkan oleh apa korupsi itu. Namun jawaban untuk penyebab yang baik lebih tentang pertanyaan itu sendiri daripada upaya untuk menjawabnya. Kesulitannya adalah mendefinisikan kata korupsi itu sendiri. Apa yang kita maksud dengan korupsi? Dalam bahasa kita sehari-hari dan di banyak disiplin akademis yang mempelajari korupsi, definisinya sangat banyak. Norma-norma yang mendefinisikan apa itu korupsi (atau integritas dalam hal ini) berbeda-beda di masyarakat dan disiplin akademis (Graaf, Maravic, and Waagenar 2010).

Pengembangan langkah-langkah antikorupsi yang efisien dan strategis dapat lebih baik dicapai jika pemahaman dan identifikasi yang lebih mendalam tentang penyebab korupsi (Emmanuel). Berdasarkan penelitian akademis, faktor-faktor korupsi dapat dipetakan dalam tiga tingkatan: makro, meso dan mikro. Di masa lalu, sebagian besar literatur memperhatikan faktor makro untuk mempelajari hubungan antara korupsi, pembangunan, budaya dan politik. Di tingkat meso, konstruksi sistem internal merupakan faktor terpenting dalam korupsi. Semakin banyak sarjana cenderung menggunakan data mentah yang sebenarnya daripada persepsi data untuk mempelajari korupsi suatu negara atau wilayah tertentu. Penelitian faktor mikro tentang korupsi akan menjadi populer di masa depan (Liu 2016).

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) berdampak negatif terhadap korupsi pemerintah daerah di Indonesia, semakin tinggi tata kelola perusahaan, maka korupsi pemerintah daerah di Indonesia akan cenderung berkurang. Dalam hal ini *corporate governance* diproksikan dengan perbandingan jumlah DPRD yang independen dengan jumlah DPRD dalam suatu pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya jumlah komposisi DPRD yang independen (DPRD yang tidak mendukung dan berkoalisi dengan pemerintah) dapat menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal dalam rezim pemerintahan yang berkuasa di suatu daerah (Sarwono et al. 2018).

Semakin banyak kita mengetahui penyebab korupsi, semakin baik kita dapat memutuskan instrumen kebijakan mana yang akan digunakan untuk memerangi korupsi (Graaf 2007).

## **IV. PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

### **LANGKAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **1. Pendidikan Antikorupsi**

Proses penumpasan korupsi bisa dibilang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, selain melalui proses hukum, penumpasan korupsi juga perlu dilakukan dengan menumbuhkan filosofi yang berwujud penanaman moral logis dan poin-poin nilai antikorupsi lewat pendidikan formal. Melalui pendidikan, maka akan terciptanya mental bebas korupsi seperti penyemaian nilai kerja secara sungguh-sungguh, jujur, berani bertanggungjawab, sederhana, adil, dan mandiri. Oleh karena itu, muatan materi pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam rancangan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan antikorupsi pada mapel pendidikan kewarganegaraan dijalankan lewat pendekatan kontek dan pendidikan nilai. Juga melalui silabus pendidikan antikorupsi, lalu praktik dari nilai yang telah dipelajari adalah dengan mengadakan kantin jujur dan menciptakan budaya antikorupsi dalam lingkup sekolah (Komalasari and Saripudin 2015).

Usaha penangkalan budaya korupsi pada warga bisa dicoba terlebih dulu dengan menghindari menjamurnya mental dan perilaku koruptif pada anak-anak Indonesia lewat pembelajaran. Perlu kita sadari bahwa memberantas korupsi itu tidak hanya melalui gerakan represif namun juga diperlukan gerakan preventif, ialah menghindari munculnya mental dan perilaku koruptif pada generasi mendatang. Perlu diingat bahwa upaya penangkalan tersebut jangan hanya dilakukan pada 1 generasi muda saja, tetapi pada 2 ataupun 3 generasi berikutnya (Hakim 2012:145). Keterlibatan pembelajaran resmi dalam upaya penangkalan korupsi sesungguhnya bukan perihal baru, malah mempunyai peran penting. Sesuai dengan pemikiran yang bersifat berkembang, sekolah adalah sarana pergantian sosial yang berfungsi untuk mengenalkan baik ilmu maupun moral baru kepada warga (Pol et al. 2005).

Salah satu bentuk korupsi dalam lingkup pendidikan formal adalah kebiasaan mencontek. Korupsi dapat didefinisikan sebagai mencuri begitu pula dengan mencontek. Ketika sudah terbiasa mencontek, seorang siswa akan terbiasa untuk tidak belajar dan hanya mengandalkan kemampuan temannya, hal inilah yang akan menumbuhkan mental koruptif, ingin mendapat suatu hal dengan cara instan (Orosz et al. 2018). Maka dari itu, dalam pendidikan antikorupsi juga perlu dihilangkan budaya mencontek sebagai langkah pencegahan tumbuhnya perilaku koruptif dalam diri siswa.

#### **2. Membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

Langkah berikutnya adalah dengan membuat LHKPN. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang kemudian dikenal dengan (LHKPN), merupakan catatan segala harta yang dimiliki oleh pejabat negara, yang tertulis dalam lembar laporan LHKPN

dan diresmikan oleh KPK. Ketentuan tentang LHKPN telah ditentukan dalam Keputusan KPK No: KEP07/KPK/02/2005. Pembuatan LHKPN diwajibkan pula untuk petinggi bank baik bank BUMN maupun BUMD (Simanjuntak 2018:44).

Yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 yaitu Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, serta pemegang jabatan lain yang guna serta tugas utamanya yaitu berkenaan dengan bagaimana jalannya negara yang mana cocok dengan syarat aturan perundangan yang berlaku. Yang disebut Penyelenggara Negara yaitu: Pejabat Negeri pada Dewan Tinggi Negara, Gubernur, Menteri, Hakim yang cocok dengan syarat aturan perundangan yang ada serta penyelenggara negara lain yang mempunyai kegunaan penting dalam hal yang berkaitan dengan bagaimana jalannya suatu negara yang selaras dengan syarat aturan perundangan (Simanjuntak 2018:43).

Salah satu contoh institusi yang diduga kuat melakukan penyampaian LHKPN secara manipulatif yaitu Institusi Kepolisian. Aliran dana yang tidak wajar dan transaksi mencurigakan juga diduga kuat berada dalam institusi ini. Contoh kasus yaitu kasus rekening gendut dan rekening fantastis perwira polisi, Aiptu Labora Sitorus, yang diduga mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Institusi Kepolisian perlu diberi perhatian khusus dalam langkah pencegahan dalam pemberantasan korupsi (Suryono 2017:301). Topo Santoso, dkk (2014:59) merujuk pada teori *anomie – Emile Durkheim*, maka situasi ini dianggap suatu hal yang normal atau wajar karena runtuhnya tatanan sosial disebabkan hilangnya standar dan nilai. Situasi ini tidak boleh dibiarkan agar patokan dan nilai kembali pada letaknya semula.

### **3. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Data statistik menunjukkan bahwa tata kelola dan teknologi informasi berpengaruh baik terhadap korupsi, sedangkan kepemimpinan berpengaruh buruk terhadap korupsi. Data menunjukkan perlu adanya perombakan organisasi dalam manajemen pemerintahan, kepemimpinan harus lebih fokus pada apa yang menjadi kewajibannya, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk tujuan baik dan memudahkan untuk masa depan (Prihanto and Gunawan 2020).

Mekanisme pengawasan harus disejajarkan dengan penggunaan teknologi informasi berdasarkan IoT (Internet of Things) terlebih di era digital seperti saat ini. Sistem pengawasan yang akan dibuat haruslah disinkronkan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang mana diketahui DTKS merupakan wadah data yang dipakai dalam kegiatan distribusi bantuan sosial kepada warga yang digunakan selama ini sehingga diketahui golongan masyarakat mana sajakah yang perlu diberi bantuan sosial. Sistem pengawasan ini dinamakan Si Pansos, yaitu akronim dari (Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial). Si Pansos adalah wujud kontrol sosial dalam penyaluran bantuan sosial juga berguna sebagai upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana korupsi. Melalui Si Pansos, warga dapat mengetahui info status bantuan sosial yang akan diterima, selanjutnya pengelola bantuan sosial dapat mengatur apakah distribusi bantuan sosial sesuai sasaran atau malah salah sasaran. Hal ini berguna untuk mengurangi percobaan-percobaan korupsi oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal dari penyaluran bantuan sosial tersebut (Alfredo and Azmi 2020:286). Si Pansos merupakan sarana e-information berbasis situs yang memuat informasi tersistematis, pelaporan dan pendistribusian bantuan sosial. Si Pansos adalah wujud pengaplikasian asas transparansi dan asas akuntabilitas dalam usaha pelayanan masyarakat (Alfredo and Azmi 2020:290).

Contoh maraknya kasus penyalahgunaan bansos penanganan Covid-19 dapat ditunjukkan dengan data yang dikeluarkan KPK. Pada tanggal 3 Juli 2020, terhitung secara total terdapat 621 laporan warga mengenai penyaluran bansos Covid-19. Adapun laporan-laporan tersebut meliputi:

- 268 laporan dari warga yang namanya sudah terdaftar namun tidak menerima bantuan,
- 66 laporan mengenai aparat yang tidak membagikan bantuan kepada penerima,
- 47 laporan jumlah bansos yang didapat tidak sesuai dengan (kurang dari) jumlah yang semestinya,
- 31 laporan mendapat bansos padahal nama tidak ada dalam daftar (penerima fiktif),
- 6 laporan bansos yang didapat berkualitas jelek,
- 5 laporan terdapat orang yang bukan termasuk penerima bansos namun faktanya menerima, dan
- 191 laporan lain (Suharyanto, 2020).

#### 4. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Meski dipandang sebagai langkah pencegahan korupsi, namun untuk saat ini SIKD tidak berpengaruh terhadap korupsi yang terjadi dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.46/2006 Pelaksanaan SIKD yang dikembangkan di daerah pemerintah dan berbasis teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam proses berjalannya pemerintahan yang jujur dan antikorupsi, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKD belum mampu mengurangi atau mencegah korupsi di pemerintahan daerah di Indonesia (Sarwono et al. 2018).

### V. KESIMPULAN

Para ahli mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan busuk yang tidak sesuai norma didasari pada kebiasaan dan dilakukan ketika memiliki kesempatan. Menggunakan kekuasaan atau wewenang publik dalam rangka memenuhi kepentingan suatu individu atau kelompok secara spesifik yang sifatnya menyalahi undang-undang atau norma merupakan definisi dari gejala korupsi. Korupsi dapat berbentuk penggelapan jabatan, konflik kepentingan, ataupun penyalahgunaan informasi. Penggelapan jabatan di sektor pemerintahan dan swasta adalah dua hal yang berlainan. Pada dasarnya perbedaan tersebut adalah terletak pada poin kerusakan keuangan nasional atau kerusakan ekonomi nasional.

Penyalahgunaan informasi dapat terjadi disebabkan oleh kecerobohan calon korban, dalam hal ini masyarakat, sendiri dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, dan hal itu sering dilakukan secara tidak sadar. Kasus korupsi di Indonesia dominan mengalami kenaikan tiap tahunnya.

*Anti-Corruption Clearing House* besutan KPK menampilkan data yang cukup lengkap untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia namun datanya kurang diperbarui. KPK seolah kewalahan dalam menangani kasus-kasus korupsi, karena dari sekian banyak kasus hanya beberapa kasus yang dapat mencapai meja hijau pengadilan.

1. Langkah pencegahan tindak pidana korupsi adalah dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi, membuat LHKPN, dan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Pendidikan Antikorupsi merupakan hal yang harus diajarkan sejak dini untuk memupuk mental antikorupsi dalam diri anak bangsa Indonesia.
3. Menurut Ahmad Suryono Institusi Kepolisian menjadi salah satu contoh institusi dengan resiko penyampaian LHKPN yang diduga manipulatif,
4. Pengembangan teknologi informasi merupakan hal penting dalam usaha preventif dalam memberantas korupsi.

## REFERENCES

- Addiyah, Alina. 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan." *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Agis, Abdul. 2017. "Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum: Al Hikam* 4 (2):173–92.
- Alatas, Syed Hussein. 1995. *Rasuah: Sifat, Sebab, Dan Fungsi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Alfredo, Juan Maulana, And Rama Halim Nur Azmi. 2020. "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) Di Indonesia: Rumusan Konsep Dan Pengaturan." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6 (2):283–96.
- Amelia, Rissa. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25 (13).
- Andreeae, S. J. Fockema. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek : Verklaring Van Rechts-En Bestuurstermen In Nederlands Gebruikelijk, Voor Studie En Praktijk*. Jakarta: Groningen.
- Benson, George Charles Sumner, Steven A. Maaranen, And Alan Heslop. 1978. *Political Corruption In America*. Lexington Books.
- Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary*. 4th Ed. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company.
- Bone, Hariman. 2020. "Kesadaran Publik Di Indonesia: Survei Respons Publik Terhadap Korupsi Dan Peran Akuntan." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 8 (2):134–40.
- Chan, Albert Pc, And Emmanuel Kingsford Owusu. 2017. "Corruption Forms In The Construction Industry: Literature Review." *Journal Of Construction Engineering And Management* 143 (8).
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan Dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi*. Jakarta: Referensi.
- Fantaye, Dawit Kiros. 2004. "Fighting Corruption And Embezzlement In Third World Countries." *The Journal Of Criminal Law* 68 (2):170–76.
- Graaf, Gjalt De. 2007. "Causes Of Corruption: Towards A Contextual Theory Of Corruption." *Public Administration Quarterly* 39–86.
- Graaf, Gjalt De, Patrick Von Maravic, And Pieter Waagenar. 2010. *The Good Cause*:

- Theoretical Perspectives On Corruption*. Verlag Barbara Budrich.
- Graycar, Adam. 2014. "Awareness Of Corruption In The Community And Public Service: A Victorian Study." *Australian Journal Of Public Administration* 73 (2):271–81.
- Hakim, Lukman. 2012. "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Ta 'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10 (2):141–56.
- Halawa, Bahagia, Tomi Mangarautua Butar-Butar, Sonya Arini Batubara, And Davin Suryamana Barus. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah Apbd Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di Kpu Kabupaten Pakpak Bharat." *Jurnal Darma Agung* 27 (1):834 – 843.
- Hamzah, Andi. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Clitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Komalasari, Kokom, And Didin Saripudin. 2015. "Integration Of Anti-Corruption Education In School's Activities." *American Journal Of Applied Sciences* 12 (6).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lindblom, Charles E. 1977. *Politics And Markets: The World's Political-Economic Systems*. New York: Basic Books.
- Liu, Xizi. 2016. "A Literature Review On The Definition Of Corruption And Factors Affecting The Risk Of Corruption." *Open Journal Of Social Sciences* 4 (6):171–77.
- Merriam-Webster. 2007. *Webster's Student Dictionary*. New. Federal Street Press.
- Myrdal, Gunnar. 1989. "Corruption, Its Cause And Effects." In *Political Corruption: Readings In Comparative Analysis*, Edited By A. J. Heidenheimer. New Jersey: Transaction Books.
- Nasir, Ridwan. 2006. *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: Iain Press & Lkis.
- Orosz, Gábor, István Tóth-Király, Beáta Bőthe, B. Paskuj, Mihály Berkics, Márta Fülöp, And Christine Roland-Lévy. 2018. "Linking Cheating In School And Corruption." *European Review Of Applied Psychology* 68 (2):89–97.
- Osuagwu, Linus. 2012. "Conceptualization Of Corruption In Business Organizations." *American International Journal Of Contemporary Research* 2 (5):18–25.
- Pasmatuti, Darda. 2019. "Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1 (1):100–109.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. 1982. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pol, Milan, Lenka Hlouskova, Petr Novotny, Eva Vaclavikova, And Jiri Zounek. 2005. "School Culture As An Object Of Research." *Online Submission, New Educational Review* 5 (1):147–65.
- Prihanto, Hendi, And Itjang D. Gunawan. 2020. "Corruption In Indonesia (Is It Right To Governance, Leadership And It To Be Caused?)." *Journal Of Economics And Sustainable Development* 11 (2):56–65.
- Putri, Dwina. 2021. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sain* 5 (2):48–54.
- Santoso, Topo, And Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sarwono, Aris Eddy, Rahmawati, Anni Aryani, And Agung Nur Probohudono. 2018. "Factors Affecting Corruption In Indonesia: Study On Local Government In Indonesia." *Indonesian Journal Of Sustainability Accounting And Management* 2 (2):79–89.
- Shleifer, Andrei, And Robert W. Vishny. 1993. "Corruption." *The Quarterly Journal Of Economics* 108 (3):599–617.
- Simanjuntak, Mangisi. 2018. "Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7 (1):36–56.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Jurnal Sasi* 27 (1):38–52.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2007. *Kukhp Dan Kuhap*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sparling, Robert Alan. 2018. "Impartiality And The Definition Of Corruption." *Political Studies* 66 (2):376–91.
- Spence, Edward H. 2003. "Conflict Of Interest And Corruption." *Australian Journal Of Professional And Applied Ethics* 5 (2):25–36.
- Suryono, Ahmad. 2017. "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi." Pp. 297–307 In *Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*.
- Suwartojo, Juniadi. 1997. *Korupsi Pola Kegiatan Dan Penindakannya Serta Peran Pengawasannya Dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Thezar, Muh, And St. Nurjannah. 2020. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *Alauddin Law Development Journal* 2 (3):328–38.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Tulenan, Vikky O. 2016. "Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 5 (5):93–100.
- Wardani, Dewi Kusuma, And Desi Khoiriyah. 2018. "Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Akuntansi Dewantara* 2 (1):25–36.